



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Wiranata Nikolaus Arbie als Daun Anak (alm)  
Nurbertus Nuran;
2. Tempat lahir : Semayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Semayang, RT.004 RW.000, Ds. Semayang,  
Kec. Kembayan , Kab. Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ponsianus Udung als Dudung Anak (alm) Dio;
2. Tempat lahir : Semayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Semayang Rt.004 Rw.000 Ds. Semayang Kec.  
Kembayan Kab. Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie Als Daun Anak (Alm) Nurbertus Nuran dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung Anak (Alm) Dio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie Als Daun Anak (Alm) Nurbertus Nuran berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung Anak (Alm) Dio berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver;
  - 2 (dua) unit Controler warna hitam;
  - 1 (satu) unit MCP warna hitam;
  - 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu;

*Dikembalikan kepada Sdr. Akian Mulyadi melalui Saksi Jamirin, S.H. Als Jamil Bin Bastari Ra'is.*

  - 1 (satu) buah obeng (-+)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stik sock;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 17 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 13 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 12 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 10 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12X13 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 17X17 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 12X12 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 10X10 mm;
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna kuning;
- 2 (dua) buah kantong/tas kain warna biru;

## *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Revo X KB 6701 DZ warna hitam berikut kunci kontak dengan gantungan anyaman tali warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna gelap dengan pengaman warna hitam berstiker;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna abu-abu dengan pengaman biru dongker;

## *Dirampas untuk Negara*

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I WIRANATA NIKOLAUS ARBIE Als DAUN Anak (Alm) NURBERTUS NURAN dan Terdakwa II PONSIANUS UDUNG Als. DUDUNG Anak (Alm) DIO pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie diajak oleh Terdakwa II Ponsianus Udung untuk mencari bagian dari alat berat kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung berangkat dari Kembayan ke daerah Ngabang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Ponsianus Udung dan setibanya di daerah Kase para Terdakwa melihat ada 2 (dua) alat berat ekskavator yang sedang bekerja sehingga 2 (dua) alat berat ekskavator tersebut menjadi target untuk diambil bagian alatnya oleh Para Terdakwa kemudian sambil menunggu situasi sepi Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung pergi ke daerah pasar Ngabang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung kembali ke Lokasi Batu Turap yang beralamat di Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak tempat 2 (dua) alat berat berada, setibanya di daerah Kase sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa diparkirkan oleh Terdakwa II Ponsianus Udung ke semak-semak di tepi jalan kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung langsung berjalan kaki menuju ke lokasi 2 (dua) ekskavator yang sudah terparkir dengan menggunakan penerangan senter di handphone milik Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung sambil membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa Kunci Pas, Ring Pas, Obeng, Gunting yang digunakan untuk membongkar barang yang hendak diambil serta tas warna biru yang digunakan untuk membawa barang yang diambil setibanya di **Eksavator yang pertama** yang terparkir dekat container Para Terdakwa mengambil barang dengan cara pertama-tama para Terdakwa masuk ke ruang kontrol alat berat dengan mencongkel kaca kemudian setelah masuk ke dalam ruang control Terdakwa II Ponsianus Udung langsung mengambil bagian alat dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya dengan kunci sok, kunci ring pass serta obeng kemudian kabelnya diputus dengan menggunakan gunting setelah itu Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung langsung mengambil alat berupa 1 (satu) unit Controler Pum, 1 (satu) unit Controler, 1 (satu) unit MCP dan 1 (satu) unit Monitor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil alat pada Eksavator pertama kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung pindah ke **Eksavator kedua** yang jaraknya sekitar 100 (seratus) dari Eksavator pertama yang dilakukan dengan cara Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung memecahkan kaca eksavator untuk dengan mudah masuk ke dalam ruang control kemudian Terdakwa II Ponsianus Udung langsung mengambil bagian alat berupa 1 (satu) unit Controler dan 1 (satu) unit Monitor, namun tiba-tiba sekitar pukul 21.00 WIB ada cahaya senter yang mengarah ke Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung yang sedang mengambil alat di dalam ruang kontrol Eksavator tersebut sehingga spontan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung berusaha melarikan diri namun Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie berhasil diamankan oleh warga beserta barang-barang yang diambil sedangkan Terdakwa II Ponsianus Udung berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit Controler Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang berasal dari 2 (dua) unit alat berat Eksavator, Sdr. Arian Mulyadi selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I WIRANATA NIKOLAUS ARBIE Als DAUN Anak (Alm) NURBERTUS NURAN dan Terdakwa II PONSIANUS UDUNG Als. DUDUNG Anak (Alm) DIO pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie diajak oleh Terdakwa II Ponsianus Udung untuk mencari bagian dari alat berat kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung berangkat dari Kembayan ke daerah Ngabang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Ponsianus Udung dan setibanya di daerah Kase para Terdakwa melihat ada 2 (dua) alat berat ekskavator yang sedang bekerja sehingga 2 (dua) alat berat ekskavator tersebut menjadi target untuk diambil bagian alatnya oleh Para Terdakwa kemudian sambil menunggu situasi sepi Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung pergi ke daerah pasar Ngabang:

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung kembali ke Lokasi Batu Turap yang beralamat di Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak tempat 2 (dua) alat berat berada, setibanya di daerah Kase sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa diparkirkan oleh Terdakwa II Ponsianus Udung ke semak-semak di tepi jalan kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung langsung berjalan kaki menuju ke lokasi 2 (dua) ekskavator yang sudah terparkir dengan menggunakan penerangan senter di handphone milik Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung sambil membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa Kunci Pas, Ring Pas, Obeng, Gunting yang digunakan untuk membongkar barang yang hendak diambil serta tas warna biru yang digunakan untuk membawa barang yang diambil setibanya di **Eksavator yang pertama** yang terparkir dekat container Para Terdakwa mengambil barang dengan cara pertama-tama para Terdakwa masuk ke ruang kontrol alat berat dengan mencongkel kaca kemudian setelah masuk ke dalam ruang control Terdakwa II Ponsianus Udung langsung mengambil bagian alat dan membukanya dengan kunci sok, kunci ring pass serta obeng kemudian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabelnya diputus dengan menggunakan gunting setelah itu Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung langsung mengambil alat berupa 1 (satu) unit Controler Pum, 1 (satu) unit Controler, 1 (satu) unit MCP dan 1 (satu) unit Monitor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil alat pada Eksavator pertama kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung pindah ke **Eksavator kedua** yang jaraknya sekitar 100 (seratus) dari Eksavator pertama yang dilakukan dengan cara Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung memecahkan kaca eksavator untuk dengan mudah masuk ke dalam ruang control kemudian Terdakwa II Ponsianus Udung langsung mengambil bagian alat berupa 1 (satu) unit Controler dan 1 (satu) unit Monitor, namun tiba-tiba sekitar pukul 21.00 WIB ada cahaya senter yang mengarah ke Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung yang sedang mengambil alat di dalam ruang kontrol Eksavator tersebut sehingga spontan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung berusaha melarikan diri namun Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie berhasil diamankan oleh warga beserta barang-barang yang diambil sedangkan Terdakwa II Ponsianus Udung berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit Controler Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang berasal dari 2 (dua) unit alat berat Eksavator, Sdr. Akian Mulyadi selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamirin, S.H Als Jamil Bin Bastari Ra'is dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya barang-barang milik Sdr. Akian Mulyadi yang diambil orang;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang dipekerjakan Sdr. Akian Mulyadi sebagai pengawas di PT. Cendana Kencana Semesta;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang Sdr. Akian Mulyadi diambil orang pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berada di rumah dan saksi mendapatkan laporan yang disampaikan oleh petugas penjaga yakni saksi Stepanus dan Saksi Andi bahwa alat penting berupa 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu dari 2 (dua) unit ekskavator yang berada di lokasi telah hilang dan petugas penjaga 2 (dua) unit ekskavator tersebut telah mengamankan salah 1 (satu) dari 2 (dua) orang yang diketahui telah mengambil alat penting dari 2 (dua) unit ekskavator tersebut yakni Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie sedangkan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat penting dari 2 (dua) ekskavator dengan cara Para Terdakwa memecahkan kaca Eksavator karena saksi melihat keadaan kaca dari 2 (dua) Eksavator tersebut sudah pecah kemudian Para Terdakwa masuk ke ruang kontrol alat berat dan mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang seluruhnya milik Sdr. Akian Mulyadi;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat-alat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Akian Mulyadi selaku pemilik dari 2 (dua) unit ekskavator beserta alat-alat yang hilang serta tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku Pengawas di PT Cendana Kencana Semesta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung, Sdr. Akian Mulyadi mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Stepanus Als Andem Anak Hao dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya barang-barang milik Sdr. Akian Mulyadi yang diambil orang;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang dipekerjakan Sdr. Akian Mulyadi untuk menjaga alat berat di PT Cendana Kencana Semesta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi dan saksi Andi sedang berburu mencari tikus di lokasi 2 (dua) unit ekskavator berada hingga pukul 21.00 WIB tiba-tiba dari kejauhan saksi melihat ada cahaya di dalam salah satu ekskavator yang terparkir kemudian saksi langsung mendekat ke lokasi ekskavator dan melihat ada Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung sedang berada di dalam ekskavator selanjutnya Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung melihat saksi dan langsung berusaha melarikan diri ke arah yang berbeda kemudian saksi berusaha mengejar Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung sambil berteriak "MALING" karena Terdakwa I Wiranata Dudung melarikan diri ke arah tumpukan batu sehingga Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie terjatuh di tumpukan batu dan tidak bisa bergerak kemudian saksi Andi datang menghampiri saksi dan saksi Stepanus langsung menghubungi warga untuk membantu mengamankan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie sekaligus 1 (satu) unit Controler dan 1 (satu) unit monitor yang dibawa dengan menggunakan tas warna biru dibawa ke tempat pos jaga setelah itu saksi juga langsung mencari sisa bagian alat berat yang berhasil diambil oleh Terdakwa I wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung di dekat ekskavator karena ada yang tercecer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat penting dari 2 (dua) ekskavator dengan cara Para Terdakwa memecahkan kaca Eksavator



karena saksi melihat keadaan kaca dari 2 (dua) Eksavator tersebut sudah pecah kemudian Para Terdakwa masuk ke ruang kontrol alat berat dan mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang seluruhnya milik Sdr. Akian Mulyadi;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat-alat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Akian Mulyadi selaku pemilik 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang hilang yang berasal dari 2 (dua) unit eksavator;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Andi Als Pak Raya Anak Akop dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya barang-barang milik Sdr. Akian Mulyadi yang diambil orang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi dan saksi Stepanus sedang berburu mencari tikus di lokasi 2 (dua) unit eksavator berada dengan berpencar dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi mendengar suara saksi Stepanus yang berteriak "MALING" oleh karena itu saksi langsung menghampiri saksi stepanus dan saksi melihat Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie yang sedang jatuh di daerah banyak batu karena Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbies sudah tidak bisa bergerak sehingga saksi langsung memanggil warga untuk mengamankan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie ke tempat pos jaga beserta barang-barang yang telah diambilnya selain itu saksi Stepanus juga mencari barang-barang yang tercecer di sekitaran eksavator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat penting dari 2 (dua) ekskavator dengan cara Para Terdakwa memecahkan kaca Eksavator karena saksi melihat keadaan kaca dari 2 (dua) Eksavator tersebut sudah pecah kemudian Para Terdakwa masuk ke ruang kontrol alat berat dan mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang seluruhnya milik Sdr. Akian Mulyadi;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat-alat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Akian Mulyadi selaku pemilik 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang hilang yang berasal dari 2 (dua) unit ekskavator;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Lie Anus Alias Anus Anak (Alm) Lie Tet Cong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya barang-barang milik Sdr. Akian Mulyadi yang diambil orang;

- Bahwa Saksi merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh Sdr. Akian Mulyadi sebagai Humas di PT Cendana Kencana Semesta;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Lokasi Batu Turap Dsn. Kase Ds. Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung mengambil barang berupa 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu dari 2 (dua) unit ekskavator;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari saksi Jamrin yang memberitahukan bahwa ada orang yang mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu telah berhasil diamankan di Polres Landak;

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang seluruhnya milik Sdr. Akian Mulyadi;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat-alat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Akian Mulyadi selaku pemilik 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang hilang yang berasal dari 2 (dua) unit ekskavator;

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung, Sdr. Akian Mulyadi mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie Als Daun Anak (Alm) Nurbertus Nuran menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung Anak (Alm) Dio pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 mulai dari sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung untuk mencari bagian alat berat dengan mengatakan "yok kita Ke Ngabang melihat-lihat alat berat" oleh karena Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung sehingga Para Terdakwa berangkat dari Kembayan menuju daerah Ngabang dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung setibanya di daerah Kase Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung melihat ada 2 (dua) alat berat / ekskavator yang sedang bekerja sehingga 2 (dua) alat berat tersebut yang ditargetkan oleh Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung untuk diambil bagian alatnya kemudian sambil menunggu situasi sepi untuk mengambil Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung pergi ke daerah pasar Ngabang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung kembali lagi ke Lokasi Batu Turap Dsn. Kase Ds. Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak yang dimana 2 (dua) alat berat berada, setibanya di daerah Kase sepeda motor yang dikendarai sebelumnya diparkirkan ke semak-semak di tepi jalan oleh Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung berjalan kaki menuju ke lokasi 2 (dua) ekskavator yang sudah terparkir dengan menggunakan bantuan penerangan senter di handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung selanjutnya, Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa Kunci Pas, Ring Pas, Obeng, Gunting yang nantinya digunakan untuk membongkar alat-alat yang hendak diambil serta tas berwarna biru yang digunakan untuk menyimpan alat-alat tersebut, kemudian saat berada di lokasi parkir ekskavator tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung masuk ke Ekskavator pertama yang terparkir dengan cara memecahkan kaca ekskavator dengan menggunakan batu yang ada di sekitar ekskavator kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung masuk ke dalam ruang kontrol alat berat dengan mencongkel kacanya kemudian setelah masuk ke ruang control Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung mengambil bagian alat yang hendak diambil dan membukanya dengan kunci sok dan kunci ring pass serta obeng kemudian kabelnya diputus dengan menggunakan gunting kemudian 1 (satu) unit monitor warna abu-abu, 1 (satu) unit controller warna hitam, 1 (Satu) unit MCP warna hitam dan 1 (satu) unit controller pum warna silver berhasil diambil;

- Bahwa setelah selesai mengambil alat-alat di ekskavator pertama Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung pindah ke Ekskavator ke 2 (dua) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) dari Ekskavator yang pertama dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung memecahkan kaca ekskavator kemudian masuk ke ruang control

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung mengambil bagian alat- dari ekskavator tersebut namun pada saat melepas alat-alat tersebut dari posisi semula berupa 1 (satu) unit monitor warna abu-abu, 1 (satu) unit controller warna hitam tiba-tiba sekitar pukul 21.00 WIB ada cahaya senter mengarah ke Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung yang sedang berada di dalam ruang kontrol Eksavator sehingga spontan Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung berusaha melarikan diri dimana Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung berlari ke arah lain sedangkan Terdakwa I pergi ke arah yang ada tumpukan batu sambil membawa seluruh barang yang berhasil diambil dan dibawa dengan menggunakan tas warna biru;

- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa I pergi ke arah yang ada tumpukan batu mengakibatkan Terdakwa I terjatuh dan seluruh barang-barang yang dibawa jatuh tercecer dan saat Terdakwa I jatuh Terdakwa I langsung diamankan warga beserta barang hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat di kantor Polisi Terdakwa I diminta untuk menghubungi Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung dan setelah berhasil menghubungi Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengatakan bahwa Ter Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung berada di penginapan di Sosok kemudian pihak Polisi meminta Terdakwa I agar Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung menjemput Terdakwa I di daerah Kase tempat dimana sepeda motor diparkirkan selanjutnya, keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung datang menjemput Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung diamankan oleh Polisi yang sudah menunggu bersama-sama dengan Terdakwa I setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung;

- Bahwa Terdakwa I hanya diajak oleh Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung untuk mengambil alat-alat yang berada di ekskavator serta Terdakwa II bertugas untuk menyenter saat Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung sedang membongkar alat-alat tersebut sambil memastikan situasi aman atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung memiliki rencana ingin menjual 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu kepada Sdr. Dedi di Kalteng dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-unit dan keuntungannya akan dibagi rata namun sebelum berhasil dijual Terdakwa I dan Terdakwa II Ponsianus Udung sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi awal 2 (dua) unit ekskavator tersebut setelah digunakan oleh pekerja diparkirkan dalam keadaan pintu terkunci dan dalam keadaan baik namun karena Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu mengakibatkan 2 (dua) unit ekskavator tersebut pecah karena dilempar batu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang;

## 2. Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung Anak (Alm) Dio menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 mulai dari sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengajak Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie untuk mencari bagian alat berat dengan mengatakan "yok kita ke Ngabang melihat-lihat alat berat" oleh karena Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie mengiyakan ajakan Terdakwa II sehingga Para Terdakwa berangkat dari Kembayan menuju daerah Ngabang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II setibanya di daerah Kase Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II melihat ada 2

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat berat / ekskavator yang sedang bekerja sehingga 2 (dua) alat berat tersebut yang ditargetkan oleh Terdakwa II untuk diambil bagian alatnya kemudian sambil menunggu situasi sepi untuk mengambil Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II pergi ke daerah pasar Ngabang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II kembali lagi ke Lokasi Batu Turap Dsn. Kase Ds. Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak yang dimana 2 (dua) alat berat berada, setibanya di daerah Kase sepeda motor yang dikendarai sebelumnya diparkirkan ke semak-semak di tepi jalan oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke lokasi 2 (dua) ekskavator yang sudah terparkir dengan menggunakan bantuan penerangan senter di handphone milik Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II selanjutnya, Terdakwa II membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa Kunci Pas, Ring Pas, Obeng, Gunting yang nantinya digunakan untuk membongkar alat-alat yang hendak diambil serta tas berwarna biru yang digunakan untuk menyimpan alat-alat tersebut dan saat berada di lokasi parkir ekskavator tersebut Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II langsung masuk ke Ekskavator pertama yang terparkir dengan cara memecahkan kaca ekskavator dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran ekskavator kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang kontrol alat berat dengan mencongkel kacanya kemudian setelah masuk ke ruang control Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung mengambil bagian alat yang hendak diambil dan membukanya dengan kunci sok dan kunci ring pass serta obeng kemudian kabelnya diputus dengan menggunakan gunting kemudian 1 (satu) unit monitor warna abu-abu, 1 (satu) unit controller warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 1 (satu) unit controller pum warna silver berhasil diambil;

- Bahwa setelah selesai mengambil alat-alat di ekskavator pertama Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II pindah ke Ekskavator ke 2 (dua) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) dari Ekskavator yang pertama dengan cara Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II memecahkan kaca ekskavator kemudian masuk ke ruang control dan Terdakwa II langsung mengambil bagian alat-alat dari ekskavator tersebut namun pada saat melepas alat-alat tersebut dari posisi semula berupa 1 (satu) unit monitor warna abu-abu, 1 (satu) unit controller warna hitam tiba-tiba sekitar pukul 21.00 WIB ada cahaya senter mengarah ke Terdakwa I

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam ruang kontrol Eksavator sehingga spontan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II langsung berusaha melarikan diri dimana Terdakwa II berlari ke arah lain sedangkan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie pergi ke arah yang ada tumpukan batu sambil membawa seluruh barang-barang yang berhasil diambil dan dibawa dengan menggunakan tas warna biru;

- Bahwa Terdakwa II melarikan diri ke arah sosok namun keesokan harinya Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa II yakni yang memiliki ide untuk mengambil alat-alat tersebut serta Terdakwa II yang melepas 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu dari posisi awal sedangkan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie hanya sebatas membantu menyenter ke arah alat-alat yang sedang Terdakwa II berusaha ambil serta memastikan situasi aman atau tidak;
- Bahwa alat berupa Kunci Pas, Ring Pas, Obeng, Gunting dan tas berwarna biru adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II memiliki rencana ingin menjual 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu kepada Sdr. Dedi di Kalteng dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-unit dan keuntungannya akan dibagi rata namun sebelum berhasil dijual Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver;
- 2 (dua) unit Controler warna hitam;
- 1 (satu) unit MCP warna hitam;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Revo X KB 6701 DZ warna hitam berikut kunci kontak dengan gantungan anyaman tali warna putih;
- 1 (satu) buah obeng (-+)
- 1 (satu) buah stik sock;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 17 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 13 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 12 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 10 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12X13 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 17X17 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 12X12 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 10X10 mm;
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna kuning;
- 2 (dua) buah kantong/tas kain warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna gelap dengan pengaman warna hitam berstiker;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu dengan pengaman biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie bersama-sama dengan Terdakwa II Ponsianus Ujung Als Dudung Anak (Alm) Dio pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 mulai dari sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Ujung Als Dudung berjalan kaki menuju ke lokasi 2 (dua) ekskavator yang sudah terparkir dengan menggunakan bantuan penerangan senter di handphone milik Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Ujung

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Dudung selanjutnya, Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa Kunci Pas, Ring Pas, Obeng, Gunting yang nantinya digunakan untuk membongkar alat-alat yang hendak diambil serta tas berwarna biru yang digunakan untuk menyimpan alat-alat tersebut dan saat berada di lokasi parkir ekskavator tersebut Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung masuk ke Eksavator pertama yang terparkir dengan cara memecahkan kaca ekskavator dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran ekskavator kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung masuk ke dalam ruang kontrol alat berat dengan mencongkel kacanya kemudian setelah masuk ke ruang control Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung mengambil bagian alat yang hendak diambil dan membukanya dengan kunci sok dan kunci ring pass serta obeng kemudian kabelnya diputus dengan menggunakan gunting kemudian 1 (satu) unit monitor warna abu-abu, 1 (satu) unit controller warna hitam, 1 (Satu) unit MCP warna hitam dan 1 (satu) unit controller pum warna silver berhasil diambil;

- Bahwa setelah selesai mengambil alat-alat di ekskavator pertama Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung pindah ke Eksavator ke 2 (dua) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) dari Eksavator yang pertama dengan cara Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung memecahkan kaca ekskavator kemudian masuk ke ruang control dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung mengambil bagian alat-alat dari ekskavator tersebut namun pada saat melepas alat-alat tersebut dari posisi semula berupa 1 (satu) unit monitor warna abu-abu, 1 (satu) unit controller warna hitam tiba-tiba sekitar pukul 21.00 WIB ada cahaya senter mengarah ke Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung yang sedang berada di dalam ruang kontrol Eksavator sehingga spontan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung berusaha melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung memiliki rencana ingin menjual 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu kepada Sdr. Dedi di Kalteng dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-unit dan keuntungannya akan dibagi rata namun sebelum berhasil dijual Terdakwa I

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang seluruhnya milik Sdr. Akian Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat-alat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Akian Mulyadi selaku pemilik 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang hilang yang berasal dari 2 (dua) unit ekskavator;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung, Sdr. Akian Mulyadi mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie als Daun Anak (alm) dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung Anak (alm) Dio;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Mengambil barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan oranglain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebaagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah para pelaku mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya seperti menggunakan, menjual, dan atau menggadaikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya atau dengan cara melanggar undang-undang atau peraturan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie bersama-sama dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung Anak (Alm) Dio pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 mulai dari sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu;

Bahwa Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung memiliki rencana ingin menjual 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu kepada Sdr. Dedi di Kalteng dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-unit dan keuntungannya akan dibagi rata namun sebelum berhasil dijual Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang seluruhnya milik Sdr. Akian Mulyadi;

Bahwa Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat-alat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Akian Mulyadi selaku pemilik 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang hilang yang berasal dari 2 (dua) unit eksavator;

Menimbang, bahwa benda-benda berupa 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga disebut sebagai barang;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut dipindahkan Para Terdakwa dari tempatnya semula yaitu 2 (unit) eksavator yang terparkir di lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak dan Para Terdakwa menjadikan barang-barang tersebut dalam kekuasaannya sehingga unsur perbuatan mengambil telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa melainkan seluruhnya milik Sdr. Akian Mulyadi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung memiliki rencana ingin menjual 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu kepada Sdr. Dedi di Kalteng dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-unit dan keuntungannya akan dibagi rata, sehingga dengan demikian sub unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung mengambil alat-alat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Akian Mulyadi selaku pemilik 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu yang hilang yang berasal dari 2 (dua) unit ekskavator sehingga Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya merupakan milik oranglain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur mengambil barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan oranglain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3 yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie bersama-sama dengan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung Anak (Alm) Dio pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 mulai dari sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di lokasi Batu Turap Dusun Kase Desa Jelimpo Kec. Jelimpo Kab. Landak mengambil 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver, 2 (dua) unit Controler warna hitam, 1 (satu) unit MCP warna hitam dan 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung berjalan kaki menuju ke lokasi 2 (dua) ekskavator yang sudah terparkir dengan menggunakan bantuan penerangan senter di handphone milik Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung selanjutnya, Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung membawa alat-alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa Kunci Pas, Ring Pas, Obeng, Gunting yang nantinya digunakan untuk membongkar alat-alat yang hendak diambil serta tas berwarna biru yang digunakan untuk menyimpan alat-alat tersebut dan saat berada di lokasi parkir ekskavator tersebut Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung masuk ke Eksavator pertama yang terparkir dengan cara memecahkan kaca ekskavator dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran ekskavator kemudian Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung masuk ke dalam ruang kontrol alat berat dengan mencongkel kacanya kemudian setelah masuk ke ruang control Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung mengambil bagian alat yang hendak diambil dan membukanya dengan kunci sok dan kunci ring pass serta obeng kemudian kabelnya diputus dengan menggunakan gunting kemudian 1 (satu) unit monitor warna abu-abu, 1 (satu) unit controller warna hitam, 1 (Satu) unit MCP warna hitam dan 1 (satu) unit controller pum warna silver berhasil diambil;

Bahwa setelah selesai mengambil alat-alat di ekskavator pertama Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung pindah ke Eksavator ke 2 (dua) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) dari Eksavator yang pertama dengan cara Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung memecahkan kaca ekskavator kemudian masuk ke ruang control dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung mengambil bagian alat-alat dari ekskavator tersebut namun pada saat melepas alat-alat tersebut dari posisi semula berupa 1 (satu) unit monitor warna abu-abu, 1 (satu) unit controller warna hitam tiba-tiba sekitar pukul 21.00 WIB ada cahaya senter mengarah ke Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung yang sedang berada di dalam ruang kontrol Eksavator sehingga spontan Terdakwa I Wiranata Nikolaus

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbie dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung langsung berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver;
- 2 (dua) unit Controler warna hitam;
- 1 (satu) unit MCP warna hitam;
- 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu;

merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan berguna bagi pemiliknya sehingga perlu dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah obeng (-+)
- 1 (satu) buah stik sock;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 17 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 13 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 12 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 10 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12X13 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 17X17 mm;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 12X12 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 10X10 mm;
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna kuning;
- 2 (dua) buah kantong/tas kain warna biru;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan kembali sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Revo X KB 6701 DZ warna hitam berikut kunci kontak dengan gantungan anyaman tali warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna gelap dengan pengaman warna hitam berstiker;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna abu-abu dengan pengaman biru dongker;

Merupakan barang yang bernilai ekonomis dan digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Sdr. Arian Mulyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung Anak (Alm) Dio sudah pernah dihukum (residivis);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie Als Daun Anak (Alm) Nurbertus Nuran belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wiranata Nikolaus Arbie Als Daun Anak (Alm) Nurbertus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Ponsianus Udung Als Dudung Anak (Alm) Dio berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Controlrel Pum warna silver;
  - 2 (dua) unit Controler warna hitam;
  - 1 (satu) unit MCP warna hitam;
  - 2 (dua) unit Monitor warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Sdr. Akian Mulyadi melalui Saksi Jamirin, S.H. Als Jamil Bin Bastari Ra'is.

- 1 (satu) buah obeng (-+)
- 1 (satu) buah stik sock;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 17 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 13 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 12 mm;
- 1 (satu) buah kunci sock ukuran 10 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12X13 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 17X17 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 12X12 mm;
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 10X10 mm;
- 1 (satu) gunting dengan gagang warna kuning;
- 2 (dua) buah kantong/tas kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Revo X KB 6701 DZ warna hitam berikut kunci kontak dengan gantungan anyaman tali warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna gelap dengan pengaman warna hitam berstiker;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna abu-abu dengan pengaman biru dongker;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Silvidan Fitria Dewi Anggreani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite